

**PERAN DESA ADAT DALAM PENYELESAIAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DALAM KELUARGA DI DESA SUDAJI,
KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**


**Oleh :
Komang Gede Agus Mahardika Putra
NIM.2014101064**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

SINGARAJA

2024

SKRIPSI
DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP. 198307162008122003

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

NIP. 198412272009121007

Skripsi Oleh Komang Gede Agus Mahardika Putra

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 6 Februari 2024

Dewan Penguji




Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 6 Februari 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Gede Agus Mahardika Putra


Tempat, Tanggal lahir : Gobleg, 30 Mei 2003

NIM 2014101064

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan, bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Desa Adat Dalam Penyelesaian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Keluarga di Desa Sudaji, Kabupaten Buleleng”** adalah bukan karya ilmiah orang lain, terkecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Singaraja
Yang membuat pernyataan



Komang Gede Agus Mahardika Putra

NIM 201410106

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Desa Adat Dalam Penyelesaian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Keluarga di Desa Sudaji, Kabupaten Buleleng”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing akademik penulis atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Prof Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu I Gst. Ayu Apasri Hadi, S.H., M.H., selaku Penguji III, yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukan berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
7. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha,

Pak Putu Sukayasa, dan Ibu Desak Eka.

8. Bapak I Nyoman Sunuada, S.H. selaku Bendesa Desa Pakraman Sudaji yang telah memberikan banyak informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kedua pintu surga penulis, yakni I Putu Dana Aryawan dan Ni Made Artini yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat doa, serta tak kenal lelah dalam memberikan nasehat terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
10. Lima saudari penulis yang amat sangat penulis sayangi yang selalu memberikan support, kasih sayang yang luar biasa terhadap penulis sehingga penulis bisa sampai pada titik penyelesaian skripsi ini.
11. Terimakasih kepada wanita penulis yang telah menemani dan memberikan support penuh kepada penulis, sehingga penulis memiliki semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman kelas 7B ILMU HUKUM UNDIKSHA serta teman-teman angkatan 2020 Prodi Ilmu Hukum yang memberikan dukungan kepada penulis.
13. Terimakasih kepada seluruh anggota Team DR yang telah menemani penulis dan memberikan pengalaman diluar nalar penulis.
14. Terimakasih kepada keluarga BEM FHIS Undiksha periode 2021-2023 yang telah memberikan banyak pengalaman hidup dan sudah menjadi tempat pembentukan karakter penulis.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. *Last but not least. I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 15 Januari 2024

Penulis



DAFTAR ISI	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRAC</i>	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
16.1	Latar Belakang
.....	1
16.2	Identifikasi
Masalah	7
16.3	Pembatasan
Masalah	7
16.4	Rumusan
Masalah	8
16.5	Tujuan Penelitian
.....	8
16.5.1 Tujuan Umum.....	8
16.5.2 Tujuan Khusus.....	8
16.6	Manfaat
Penelitian	9
16.6.1 Manfaat Teoristis.....	9
16.6.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	10
2.1.1 Pengertian Anak	10
2.1.2 Pengertian Hak Anak.....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual	13
2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual.....	13
2.2.2 Jenis-Jenis Kekerasan Seksual	14
2.2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual	16
2.2.4 Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Korban	18
2.3 Tinjauan Umum Tentang Desa Adat, Hukum Adat dan Masyarakat	

Hukum Adat.....	19
2.3.1 Pengertian Desa Adat	19
2.3.2 Pengertian Hukum Adat	22
2.3.3 Penngertian Masyarakat Hukum Adat.....	24
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Adat, Delik Adat dan Sanksi Adat	29
2.4.1 Pengertian Hukum Pidana Adat	29
2.4.2 Pengertian Delik Adat	31
2.4.3 Pengertian Sanksi Adat.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Sifat Penelitian.....	38
3.3 Data dan Sumber Data.....	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Teknik Penentuan Sampel	42
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng.....	44
4.1.2 Gambaran Umum Desa Sudaji	46
4.2 Hasil Penelitian	
4.2.1 Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Keluarga Desa Sudaji	58
4.2.2 Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penyelesaian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Keluarga di Desa Sudaji	52
4.3 Pembahasan	
4.3.1. Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Keluarga Desa	

Sudaji	
.....	54